

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Kajian Tentang Perlindungan Anak

2.1.1 Definisi Perlindungan Anak

Perlindungan mencakup berbagai kegiatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan mencegah tindakan yang dapat membahayakan anak secara fisik maupun psikologis. Menurut Wiyono (2018), perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan guna menciptakan rasa aman secara fisik dan mental. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita (dalam TS Nurlatifah, 2023), perlindungan anak merupakan suatu upaya yang bertujuan agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Perlindungan terhadap hak-hak anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan aktivitas yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak adalah kelompok yang rentan dan bergantung pada orang lain, serta adanya kelompok anak yang mengalami hambatan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Perkembangan merujuk pada rangkaian perubahan bertahap yang terjadi sebagai hasil dari proses kematangan dan pengalaman. Menurut Van den Daele (dalam Mappanyompa, H. M., 2021), perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif. Artinya, perkembangan tidak hanya sekadar bertambahnya tinggi badan, berat badan, atau kemampuan seseorang, tetapi juga mencakup proses integrasi dari berbagai struktur dan fungsi yang kompleks. Oleh karena itu, penting bagi para pendidik untuk memahami proses perkembangan individu yang sedang menempuh pendidikan, agar dapat mengetahui apakah peserta didik mengalami perkembangan atau justru sebaliknya.

Menurut Maidin Gultom dalam Paruntu, Y. (2024), terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan terkait perlindungan anak, khususnya mengenai hal-hal yang harus dipenuhi bagi anak, yaitu:

1. Ruang lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan utama mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan aspek hukum.
 - b. Perlindungan ini meliputi kebutuhan fisik maupun spiritual.
 - c. Termasuk pula pembagian kebutuhan primer dan sekunder yang mempengaruhi prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan jaminan pelaksanaan perlindungan yang dapat dirasakan dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat.

- b. Jaminan tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, seperti undang-undang atau peraturan daerah, yang disusun secara sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan dan disosialisasikan secara merata di masyarakat.
- c. Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, tanpa mengabaikan metode perlindungan yang diterapkan di negara lain yang layak dipertimbangkan dan diadopsi secara kritis.

Perlindungan anak mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan manifestasi dari keadilan dalam masyarakat, sehingga upaya perlindungan ini harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum berperan sebagai jaminan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Menurut Arif Gosita (dalam TS Watulingas, 2020), kepastian hukum perlu dijaga agar kegiatan perlindungan anak dapat berlangsung berkelanjutan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat, mencerminkan upaya yang efektif dan efisien. Namun, usaha perlindungan anak tidak boleh sampai menghilangkan inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan ketergantungan pada orang

lain serta perilaku yang tidak terkendali, sehingga anak kehilangan kemampuan dan kemauan untuk menggunakan haknya serta melaksanakan kewajibannya.

2.1.2 Manfaat Perlindungan Anak

Perlindungan anak memberikan manfaat tidak hanya bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua dan pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi serta kerja sama dalam perlindungan anak sangat penting untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan secara menyeluruh. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan langsung berarti kegiatan yang secara khusus ditujukan kepada anak sebagai sasaran utama, seperti melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi, serta menyediakan sarana untuk pengembangan diri anak. Sedangkan perlindungan tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung menyangkut anak, melainkan melibatkan pihak lain yang berperan dalam usaha perlindungan anak. Contohnya adalah peran orang tua atau pihak lain yang terlibat dalam melindungi anak dari ancaman, mengasuh, membina, mendampingi, mencegah kelaparan, mengupayakan kesehatan, menyediakan fasilitas pengembangan diri, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Maidin Gultom (2019)

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menyediakan dukungan berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan anak. Mereka juga wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut. Selain itu,

negara dan pemerintah bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan anak serta memastikan bahwa anak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan mereka. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak diwujudkan melalui peran aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara itu, orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta mengembangkan potensi anak sesuai kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2.1.3 Upaya Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini, yaitu sejak masa janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan konsep perlindungan anak yang menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

1. Tidak melakukan diskriminasi,
2. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak,
3. Menjamin hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak,
4. Menghargai pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi terciptanya generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2.2 Kajian Tentang Perlindungan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

2.2.1 Definisi Perlindungan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

Dalam kebijakan perlindungan anak, terdapat mekanisme terbaik untuk pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dikenal sebagai Peradilan Restoratif (*restorative justice*). Komite Perlindungan Rehabilitasi Sosial ABH mendefinisikan Peradilan Restoratif sebagai proses pembinaan yang melibatkan semua pihak terkait untuk menyelesaikan konflik secara bersama-sama, serta memperbaiki kerusakan dan kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, memberikan perlindungan khusus, terutama dalam aspek perlindungan hukum selama proses peradilan. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, melainkan juga menekankan bahwa sanksi tersebut harus menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang bersangkutan (Willa Wahyuni, 2023).

Secara khusus, anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak diarahkan pada anak-anak yang mengalami konflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui

beberapa hal, yaitu: (1) perlakuan yang manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; (2) penyediaan sarana dan prasarana khusus; (3) penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini; (4) pemantauan dan pencatatan berkelanjutan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; (5) pemberian jaminan agar anak dapat mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan (6) perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak melalui media massa serta pencegahan terhadap labelisasi.

2.2.2 Tujuan Perlindungan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi mereka agar nasibnya tidak terombang-ambing, memberikan kepastian hukum, serta mencegah perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil. Sementara itu, konsep perlindungan anak memiliki cakupan yang luas, yang tidak hanya mencakup perlindungan terhadap jiwa dan raga anak, tetapi juga meliputi perlindungan atas seluruh hak dan kepentingan anak. Hal ini bertujuan menjamin pertumbuhan anak secara wajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial, sehingga anak dapat tumbuh menjadi individu dewasa yang produktif dan mampu berkontribusi dalam kehidupan. Hutapea, N.S.D., & Kadir, N.A (2015).

2.3 Kajian Tentang Hak-Hak Anak Berkonflik dengan Hukum

2.3.1 Definisi Hak

Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan konsep pelaksanaan pidana penjara yang tetap menghormati harkat dan martabat manusia. Perlakuan ini bertujuan agar narapidana tidak hanya dipandang sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam proses pembinaan, dengan tujuan akhir mengembalikan anak binaan ke masyarakat sebagai individu yang baik dan bermanfaat menurut Suwanto (2018).

Dalam pelaksanaan hak-hak anak didik masyarakat, petugas di LPKA wajib mengutamakan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non-diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsionalitas
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan

Hak-hak anak didik masyarakat yang diatur UU SPPS pada Pasal 84 ayat

(1) dan (2), menyebutkan :

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LAPAS
- (2) Anak yang dimaksud ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang diatur untuk Anak Didik Masyarakat dalam UU SPPA

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan :

- (1) Mendapatkan pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.2 Pelaksanaan Hak Anak Berkonflik dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 12 anak dan anak binaan berhak memperoleh:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan danf atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, terdapat sebelas hak dasar yang wajib diberikan kepada anak dan

anak binaan. Namun, dalam konteks pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terdapat empat hak utama yang menjadi prioritas implementasi, yaitu: hak atas pelayanan dan perawatan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pelatihan keterampilan, dan hak atas pelayanan sosial. Keempat hak ini menjadi pondasi penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Reinaldi Akuan (2024), pelaksanaan hak-hak anak di LPKA pada praktiknya difokuskan pada pemenuhan empat hak utama yang bersifat fundamental, yaitu hak atas pelayanan dan perawatan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pelatihan keterampilan, dan hak atas pelayanan sosial. Empat hak ini menjadi inti dari upaya perlindungan dan pembinaan anak karena berkontribusi langsung terhadap proses tumbuh kembang anak secara fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Dengan demikian, dalam konteks pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak di LPKA bukan hanya merupakan bentuk pelaksanaan regulasi negara, tetapi juga merupakan manifestasi dari pendekatan kesejahteraan sosial yang menempatkan anak sebagai subjek utama yang harus dipenuhi kebutuhannya secara holistik. Oleh karena itu, keempat hak utama tersebut menjadi fokus penting dalam analisis perlindungan anak berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus anak pelaku pembunuhan yang sedang menjalani masa pembinaan. Berikut penjelasan pemenuhan empat hak utama yang bersifat fundamental sebagai berikut:

1. Hak Memperoleh Pelayanan dan Perawatan Kesehatan

Pelayanan perawatan kesehatan bagi Anak Binaan di LPKA merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan hak asasi dan keadilan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan emosional anak (Syahfitri, W., & Putra, D. P, 2021). Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlindungan yang optimal, termasuk dalam layanan kesehatan, selama masa pembinaan mereka di LPKA (Prenta, B., Candra, S., & Yunan, P. D, 2024).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, layanan kesehatan bagi Anak Binaan mencakup beberapa komponen penting. Pertama, pemeliharaan kesehatan rutin yang memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses ke perawatan medis sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan ini bisa berupa pemeriksaan kesehatan berkala, pemberian obat-obatan, serta penanganan penyakit yang mungkin dialami oleh anak binaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kedua, aspek rehabilitasi kesehatan sangat penting untuk anak-anak yang membutuhkan perawatan khusus, misalnya bagi mereka yang mengalami trauma fisik atau mental akibat pengalaman yang dialami sebelum atau selama penahanan (Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J, 2022). Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi salah satu elemen penting dalam pelayanan perawatan kesehatan di LPKA. Kebutuhan dasar ini meliputi asupan gizi yang layak, akses air bersih, kebersihan pribadi, serta lingkungan yang sehat dan

aman. Pemenuhan kebutuhan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental anak selama masa pidana (Sadat, T. C. A., & Permatasari, P., 2023).

Perawatan kesehatan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan anak dalam sistem pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 60, perawatan kesehatan anak di LPKA meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap anak. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) proses pelayanan terhadap anak dimulai sejak penerimaan, yang melibatkan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan, penempatan, pelaksanaan pelayanan, hingga pengeluaran anak. Pemenuhan pelayanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak di LPKA mendapatkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Perawatan kesehatan di LPKA mencakup empat aspek utama: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perawatan promotif bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui penyuluhan dan edukasi yang menarik dan mudah dipahami. Ini bisa dilakukan dengan bantuan brosur, poster, dan kegiatan penyuluhan yang melibatkan anak-anak secara aktif.

Perawatan preventif berfokus pada pencegahan penyakit melalui pemeriksaan kesehatan rutin, penyediaan makanan bergizi, dan menjaga kebersihan lingkungan

di LPKA. Ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tetap sehat dan dapat terhindar dari berbagai penyakit menular.

Perawatan kuratif menyediakan pengobatan bagi anak-anak yang sakit, dilaksanakan oleh tenaga medis yang terlatih. Layanan ini mencakup diagnosis yang tepat, pengobatan yang sesuai, dan pemantauan kesehatan secara berkala untuk memastikan setiap anak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

Terakhir, perawatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan anak sehingga mereka dapat kembali beraktivitas secara normal. Ini tidak hanya mencakup pemulihan fisik melalui terapi medis tetapi juga rehabilitasi sosial untuk membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka dan mengembangkan perilaku positif. Dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh ini, diharapkan anak-anak di LPKA dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan siap untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

2. Hak Memperoleh Pendidikan

Sesuai dengan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, narapidana termasuk anak didik pemsarakatan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sedangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan upaya yang disengaja untuk mempersiapkan warga binaan pemsarakatan melalui kegiatan bimbingan atau pelatihan guna mendukung peran mereka di masa depan.

Upaya pemenuhan hak anak di LPKA difokuskan pada pembinaan melalui pendidikan formal, meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendidikan merupakan proses yang mengubah perilaku individu dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungannya melalui pengajaran, yang merupakan aktivitas dasar sekaligus profesi di antara berbagai profesi penting dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa esensi pendidikan adalah membentuk manusia menuju tujuan ideal yang diharapkan.

LPKA menyediakan hak bagi anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan formal. Namun, dalam proses memperoleh ijazah, anak didik tidak mengikuti sekolah umum, melainkan melalui program sekolah paket. Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dirasakan belum optimal karena jadwalnya tidak tetap dan bergantung pada ketersediaan pengajar sukarelawan. Durasi KBM berlangsung lebih dari satu jam namun kurang dari tiga jam, yang dianggap kurang memadai mengingat waktu belajar yang singkat tersebut.

3. Hak Memperoleh Keterampilan

Hak anak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan harus disesuaikan dengan minat dan bakat mereka, sehingga setelah bebas nanti mereka memiliki keahlian yang dapat dijadikan mata pencaharian. Pelatihan keterampilan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan di LPKA meliputi bidang Perikanan, Perkebunan, Pertukangan, Melukis, kerajinan tangan (*handmade*), dan musik. Berbeda dengan pelatihan yang diberikan kepada narapidana dewasa, di mana hasil pelatihan mereka ditujukan untuk produksi dan distribusi agar siap kembali bekerja di masyarakat, pelatihan bagi anak didik pemasyarakatan lebih difokuskan pada

proses pembelajaran semata, dengan tujuan agar keterampilan tersebut menjadi bekal setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan.

4. Hak Memperoleh Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah usaha untuk menangani isu-isu sosial yang dapat dipahami sebagai rangkaian program yang bertujuan mendukung individu atau kelompok yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang jika diabaikan bisa menyebabkan masalah sosial. Secara umum, pelayanan sosial bertujuan untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan perlindungan kepada individu, keluarga, serta komunitas agar mereka mampu menjalankan perannya dalam masyarakat secara baik. Di LPKA, pelayanan ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak guna mencegah dampak negatif di masa mendatang. Pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut adalah agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena salah satu syarat utama bagi pertumbuhan dan perkembangan normal anak adalah terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek psikologis, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari beragam bentuk diskriminasi dan perlakuan buruk, serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam berbagai keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya (Pramana Faza Adhi, 2022).

Tahapan pelayanan sosial di LPKA terdiri dari beberapa fase yang sistematis. Tahap awal mencakup masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan serta pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, diikuti oleh evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pada tahap lanjutan, meliputi perencanaan dan pelaksanaan

program pembinaan lanjutan, evaluasi pelaksanaan program tersebut, serta perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Tahap akhir terdiri dari perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Setiap tahapan ini merupakan bagian dari proses terpadu yang bertujuan mendukung perkembangan anak didik masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan (T. Rafiq Hariri, 2022).

Dalam konteks pendampingan hak-hak anak, peran petugas di LPKA sangat penting, terutama saat melaksanakan berbagai program pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan. Petugas bertugas memberikan dukungan serta motivasi kepada anak didik masyarakat agar mereka mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Selain itu, petugas juga mengarahkan dan menjelaskan tugas yang harus dijalankan, meningkatkan semangat dan rasa percaya diri anak, menyediakan serta menyampaikan informasi yang diperlukan, serta memberikan evaluasi terhadap pencapaian yang telah diraih oleh anak didik (T. Rafiq Hariri, 2022).

Di LPKA, setiap anak didik masyarakat mendapatkan pendamping yang dikenal sebagai wali anak. Rata-rata terdapat sekitar 12 petugas LPKA yang bertugas sebagai wali anak, dimana satu wali anak membimbing antara 7 hingga 10 anak didik masyarakat. Peran wali anak adalah menggantikan fungsi orang tua selama anak menjalani proses pembinaan di LPKA. Selain itu, wali anak juga berfungsi sebagai penghubung antara anak didik dengan orang tua mereka, serta sering kali menjadi tempat bagi anak didik untuk berkonsultasi dan berbagi keluhan.

2.4 Kajian Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum

2.4.1 Definisi Anak Berkonflik dengan Hukum

Dari sudut pandang yuridis, istilah "Anak" dalam hukum positif Indonesia umumnya diartikan sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan (*minderjarig/person under age*), seseorang yang berada di bawah umur atau dalam kondisi ketidakdewasaan (*minderjarigheid/inferiority*), dan sering kali juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige andervoordij*) (Yunita Erva, 2025).

Secara nasional, definisi anak menurut peraturan perundang-undangan bervariasi, di mana sebagian menyebut anak sebagai individu yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada pula yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Pasal 1 ayat 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan anak sebagai individu yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak yang melakukan pelanggaran hukum ini biasanya dikategorikan sebagai anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan sebagai anak

yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar peraturan hukum pidana. Selain itu, anak sebagai saksi memiliki hak-hak khusus, antara lain hak untuk mendapatkan rehabilitasi, perlindungan saksi, kerahasiaan identitas, pemeriksaan dalam sidang tertutup, pendampingan oleh orang tua, wali, atau pekerja sosial, pemeriksaan tanpa atribut kedinasan, memberikan kesaksian tanpa kehadiran terdakwa atau di luar ruang sidang melalui rekaman atau secara jarak jauh menggunakan audiovisual, serta hak atas kerahasiaan identitas dalam putusan pengadilan (Richardus Kasimo, 2024).

Dengan demikian, anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, dituduh, atau telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran hukum dan membutuhkan perlindungan. Istilah konflik sendiri mengacu pada adanya suatu kejadian yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peristiwa lain, sehingga dapat dianggap sebagai suatu masalah. Oleh karena itu, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menghadapi masalah akibat perbuatan yang melanggar hukum.

2.4.2 Kondisi Anak Berkonflik dengan Hukum

Kondisi anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum (ABH) dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada diri anak, sebagaimana dijelaskan oleh Soetedjo (2019), antara lain:

1. Anak mengalami tekanan fisik, mental, serta trauma yang disebabkan oleh proses penyidikan, penahanan, dan persidangan.

2. Anak kehilangan rasa percaya diri yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara normal karena mengalami isolasi sosial dari masyarakat.
3. Terjadi perubahan pola pikir anak yang menjadi mudah menyerah dan kurang memiliki motivasi untuk memikirkan masa depannya.
4. Anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan atau mengikuti pendidikan formal, sehingga tertinggal dibandingkan dengan teman sebayanya.
5. Terjadi perubahan perilaku yang tidak dapat diterima oleh lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar.

Dampak pemidanaan yang dialami anak dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Mengingat usia anak yang masih muda dan masa depan yang masih panjang, hal ini harus menjadi pertimbangan penting dalam memperlakukan anak selama proses pemidanaan Simorangkir et al., (2016). Oleh karena itu, anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum (ABH) memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa yang berkonflik dengan hukum, dengan adanya peran pendamping yang membantu anak agar tidak kembali terjerumus dalam masalah serupa. Menurut (Hardy dalam Ferdiawan et al., 2020), pendampingan sangat dibutuhkan agar anak dapat terus tumbuh dan berkembang dengan baik dalam menjalani kehidupannya ke depan. Tanpa adanya pendampingan, dikhawatirkan anak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupannya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Stein (dalam Ferdiawan et al., 2020) mengemukakan bahwa anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum

(ABH) sangat memerlukan pendampingan karena mereka rentan mengalami kekerasan dari orang dewasa, baik dari aparat kepolisian maupun sesama tahanan. Tanpa adanya pendamping, peluang anak untuk menjadi korban kekerasan akan semakin besar. Kekerasan fisik yang dialami dapat menyebabkan terbentuknya karakter negatif yang pada akhirnya akan merugikan diri anak sendiri maupun lingkungan di sekitarnya.

2.4.3 Bentuk Perlindungan Hukum Anak Berkonflik dengan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut (Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. 2020) diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan antara lain:

1. Penempatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak

Anak yang dijatuhi hukuman penjara akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yaitu lembaga yang menjadi tempat anak menjalani masa pidananya. Selain LPKA, terdapat lembaga lain dengan tugas dan fungsi serupa dalam membina narapidana anak, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan diartikan sebagai suatu kegiatan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan melalui sistem kelembagaan dan metode pembinaan, yang merupakan tahap akhir dalam sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh, yaitu melalui upaya memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar kembali kepada

fitrahnya dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, serta lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemenuhan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama menjalani masa pembinaan di LPKA, anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pembinaan yang diberikan oleh lembaga ini tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga sistem pembinaan yang diterapkan cenderung sama dengan pembinaan bagi orang dewasa. Ketentuan hukum yang digunakan dalam pembinaan anak merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

LPKA berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, serta memenuhi hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan program pendidikan dan pembinaan yang tepat bagi anak narapidana, dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan keterlibatan lembaga pembimbing kemasyarakatan dalam mendidik anak selama menjalani masa pidananya dengan menetapkan program-program yang sesuai dengan

kebutuhan anak. Pembimbing kemasyarakatan bertugas melakukan pengawasan terhadap anak selama menjalani hukuman serta memperhatikan perkembangan dan kepentingan anak selama masa pembinaan. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga bertanggung jawab mendampingi dan mengawasi anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, maupun cuti bersyarat.

2.4.4 Aspek Hukum Pada Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi:

1. Non-diskriminasi, yang berarti perlakuan terhadap anak harus sama tanpa membedakan satu dengan yang lain atas alasan apapun.
2. Kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam setiap tindakan yang melibatkan anak oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, maupun yudikatif, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yang merupakan hak asasi paling fundamental yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan terhadap hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama yang berdampak pada kehidupannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan hal-hal berikut:

1. Perlakuan yang manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak mereka;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus untuk anak sejak tahap awal;
3. Fasilitas dan sarana-prasarana khusus yang memadai;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat demi kepentingan terbaik anak;
5. Pemantauan dan pencatatan berkelanjutan terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum;
6. Jaminan agar anak dapat mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga terkait;
7. Perlindungan terhadap identitas anak dari pemberitaan media massa guna menghindari stigmatisasi.

2.5 Kajian Tentang Masa Pembinaan Anak Pelaku Pembunuhan

2.5.1 Pengertian Pembinaan Anak Pelaku Pembunuhan

Menurut A.M. Mangunharjana (2016:26), pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif guna mencapai hasil yang lebih optimal. Pembinaan memiliki tiga pengertian, yaitu: (1) sebagai suatu proses, (2) sebagai metode atau cara dalam membina serta penyempurnaan atau upaya tindakan, dan (3) sebagai kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara mendasar, pembinaan merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, dan teratur dengan penuh tanggung jawab, yang bertujuan

untuk menumbuhkan, meningkatkan, serta mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang tersedia demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Pembinaan merupakan usaha pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengenalkan, menumbuhkan, membimbing, serta mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan harmonis, serta pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan individu. Hal ini bertujuan agar seseorang dapat secara mandiri meningkatkan dan mengembangkan dirinya, berinteraksi dengan sesama, serta beradaptasi dengan lingkungan demi mencapai martabat, kualitas, dan kemampuan manusiawi yang optimal serta menjadi pribadi yang mandiri. Dengan demikian, pembinaan dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna memperkuat kemampuan individu atau kelompok. Selain dilakukan dalam keluarga dan lingkungan sekolah, pembinaan juga dapat dilakukan di luar kedua lingkungan tersebut.

Pembinaan juga dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut A. Mangunhardjana (2016) dalam bukunya *Pembinaan Arti dan Metodenya*, pembinaan adalah proses belajar yang melibatkan pelepasan hal-hal lama yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dikuasai, dengan tujuan membantu individu yang mengalaminya untuk memperbaiki diri serta memperoleh

pengetahuan baru guna mencapai tujuan hidup dan pekerjaan yang dijalani secara lebih baik.

Berdasarkan berbagai definisi pembinaan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Proses ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan individu atau kelompok dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara teratur dan terencana, sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.

Anak didik tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) hingga usia maksimal 18 (delapan belas) tahun. Anak yang berusia 18 tahun ke atas sudah dianggap sebagai narapidana dewasa, sedangkan anak di bawah usia tersebut masih dikategorikan sebagai anak didik pemasyarakatan.

Istilah anak didik pemasyarakatan digunakan sebagai pengganti yang lebih halus dari istilah narapidana anak, karena istilah tersebut dianggap dapat menyinggung perasaan dan memberikan kesan negatif yang tidak nyaman bagi anak. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk menghindari kesan yang menakutkan jika kata narapidana diterapkan pada anak didik pemasyarakatan.

Menurut Christian Meldiny Rambitan (2019), anak didik pemasyarakatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan anak hingga usia maksimal 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dibina di lembaga pemasyarakatan anak, dengan batas usia paling lama sampai 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya mendapatkan penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak, dengan batas usia hingga 18 (delapan belas) tahun.

Dalam hal penempatan anak pidana, apabila anak yang bersangkutan telah berusia 18 tahun namun masa hukumannya di Lapas Anak belum selesai, maka anak tersebut harus dipindahkan ke Lapas orang dewasa. Anak pidana yang telah berusia 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun akan ditempatkan di Lapas orang dewasa dengan ruang yang terpisah dari narapidana yang berusia 21 tahun ke atas.

2.5.2 Asas-Asas Pembinaan Anak Pelaku Pembunuhan

Dalam melaksanakan pembinaan menurut Surjanti & Putra Adi Taqwa (2019), sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas adalah sebagai berikut:

1. Pengayoman

Pengayoman merupakan bentuk perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko terjadinya tindak pidana yang sama oleh warga binaan tersebut. Selain itu, pengayoman juga berfungsi memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Asas ini bertujuan agar seluruh warga binaan pemasyarakatan menerima perlakuan dan pelayanan yang setara di dalam lembaga pemasyarakatan, tanpa adanya diskriminasi terhadap individu manapun. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembinaan, tidak diperbolehkan membedakan narapidana berdasarkan latar belakang atau status sosial tertentu dengan narapidana lainnya.

3. Pendidikan

Selama berada di lembaga pemasyarakatan, warga binaan menerima pendidikan yang berlandaskan Pancasila, yang mencakup penanaman nilai kekeluargaan, pengembangan keterampilan, pendidikan keagamaan, serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Melalui penanaman jiwa kekeluargaan ini, diharapkan tumbuh sikap saling menghargai dan rasa kebersamaan antara sesama warga binaan serta antara warga binaan dengan petugas atau pejabat Lapas, sehingga tercipta komunikasi yang harmonis layaknya kehidupan dalam sebuah keluarga.

4. Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lapas menerima pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang meliputi penanaman jiwa kekeluargaan, pengembangan keterampilan, serta pendidikan keagamaan. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam pembinaan, Lapas berupaya menciptakan proses pemasyarakatan yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembentukan pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan siap untuk kembali ke masyarakat.

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan, warga binaan pemasyarakatan harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak untuk dihormati harkat dan martabatnya. Meskipun narapidana telah melakukan kesalahan, apapun jenis dan beratnya, mereka tetaplah manusia yang wajib mendapatkan penghormatan terhadap martabatnya. Jika prinsip ini diabaikan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan diwajibkan menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim. Penempatan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan perbaikan melalui pendidikan dan pembinaan. Selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan tetap berhak atas hak-hak mereka sebagai manusia, termasuk hak-hak perdata yang harus dijaga, seperti akses terhadap perawatan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, pelatihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya. Satu-satunya bentuk penderitaan yang dikenakan adalah kehilangan kebebasan.

7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap dijaga keterikatannya dengan masyarakat dan tidak boleh dipisahkan secara total dari lingkungan sosialnya. Oleh

karena itu, anak pidana harus diberikan kesempatan untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat melalui kunjungan, hiburan yang datang dari anggota masyarakat yang bebas, serta kesempatan berkumpul dengan keluarga dan sahabat. Salah satu bentuk nyata dari hal ini adalah program cuti kunjungan keluarga yang memungkinkan anak pidana untuk sementara waktu bertemu dengan orang-orang terdekatnya.

2.5.3 Ruang Lingkup Pembinaan Anak Pelaku Pembunuhan

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama merupakan upaya penting yang bertujuan memperkuat iman warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini juga berfungsi memberikan pemahaman agar mereka dapat menyadari konsekuensi dari tindakan yang benar maupun yang salah.
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan melalui pendidikan Pancasila, yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran warga binaan agar menjadi warga negara yang baik dan setia kepada bangsa serta negaranya. Penting untuk disadari bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan bagian dari pengamalan iman.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) merupakan suatu upaya yang penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan. Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan positif selama masa pembinaan.

- d. Pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan dilakukan melalui penyuluhan hukum yang bertujuan meningkatkan tingkat kesadaran hukum mereka. Dengan demikian, sebagai anggota masyarakat, mereka dapat memahami hak dan kewajibannya, berperan aktif dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta menjaga harkat dan martabat manusia. Selain itu, pembinaan ini juga bertujuan menciptakan ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan membentuk perilaku warga negara Indonesia yang patuh terhadap hukum.
 - e. Pembinaan yang mengarah pada integrasi dengan masyarakat juga dikenal sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah agar mantan narapidana dapat dengan mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, mereka dibina agar tetap taat menjalankan ibadah dan mampu melakukan kegiatan sosial secara gotong royong. Dengan demikian, ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki sikap positif yang mendukung partisipasi aktif dalam pembangunan lingkungan sosialnya.
2. Pembinaan Kemandirian yang meliputi:
- a. Keterampilan yang mendukung usaha mandiri, seperti pembuatan kerajinan tangan, industri rumah tangga, perbaikan mesin, serta alat-alat elektronik dan sejenisnya.

- b. Keterampilan yang diperuntukkan bagi usaha industri kecil, contohnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan sumber daya alam menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat individu masing-masing, di mana bagi warga binaan yang memiliki bakat khusus diberikan kesempatan untuk mengasah dan mengembangkannya.
- d. Keterampilan yang mendukung kegiatan industri atau pertanian dengan penerapan teknologi, yang berkaitan dengan berbagai sektor industri.

2.5.4 Tujuan Pembinaan Anak Pelaku Pembunuhan

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Melakukan koreksi terhadap terpidana agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang baik, bermanfaat, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial, serta menciptakan rasa damai di tengah masyarakat.
4. Membantu menghilangkan rasa bersalah yang dirasakan oleh terpidana.
5. Mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dengan bekal kesiapan hidup dan pemulihan kondisi jiwa yang telah terganggu.

Pembinaan terhadap terpidana bertujuan agar mereka mampu menjadi peserta yang aktif dan kreatif dalam kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara Indonesia yang menghormati hukum, menyadari tanggung jawabnya, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Secara umum, pembinaan dapat diartikan sebagai serangkaian upaya pengelolaan secara profesional terhadap seluruh komponen organisasi agar dapat berfungsi sesuai dengan perannya, sehingga rencana pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Komponen organisasi tersebut meliputi peraturan, kebijakan, tenaga pelaksana, staf, bahan dan peralatan, serta anggaran biaya. Dengan kata lain, pembinaan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya sesuai dengan rencana kegiatan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rohim, A., 2016).

2.6 Kajian Tentang Pekerjaan Sosial dengan Anak

2.6.1 Pengertian Pekerjaan Sosial dengan Anak

Praktik pekerjaan sosial adalah pelaksanaan dukungan profesional yang dilakukan dengan cara yang terencana, terkoordinasi, berkelanjutan, dan diawasi, dengan tujuan untuk mencegah masalah sosial serta memperbaiki dan memperkuat fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan komunitas (UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial). Sasaran dari praktik pekerjaan sosial ini mencakup individu, termasuk anak-anak, disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka (Susilowati, E., 2022).

Dalam menjalani pekerjaan dengan anak, seorang pekerja sosial perlu mengarahkan tindakannya berdasarkan apa yang terbaik untuk anak tersebut.

Seperti yang diungkapkan dalam Konvensi Hak Anak PBB pada 1989 yang dirujuk oleh Buttler dan Roberts (2019: 41), bahwa:

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.”

Artinya, dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak-anak, baik yang dilakukan oleh organisasi publik maupun swasta, seperti lembaga sosial, pengadilan, pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus selalu diprioritaskan. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa semua hal yang berhubungan dengan anak merupakan tanggung jawab kolektif, termasuk lembaga sosial dan pemerintah, agar masalah yang dihadapi anak dapat mendapat perhatian utama dan diberikan beragam bentuk dukungan, termasuk perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak anak.

2.6.2 Konvensi Hak Anak

Menurut IFSW (2002), para pekerja sosial yang berfokus pada anak-anak dan remaja harus memerhatikan konvensi mengenai hak anak serta prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk mereka. Di sisi lain, Petr (2019) mengemukakan bahwa saat melaksanakan pekerjaan sosial bersama anak, sangat penting untuk memahami delapan perspektif pragmatis secara holistik, yaitu:

1. *Combating Adultcentrism*, yaitu dalam bekerja dengan anak sangat krusial untuk menghilangkan pandangan orang dewasa, sehingga tidak muncul bias dalam cara memahami dan mendekati anak.
2. *Family Center Practice*, praktik berfokus pada keluarga menekankan pentingnya partisipasi keluarga sebagai inti dari proses dukungan kepada anak.

Dalam metode ini, pekerja sosial memperhatikan tidak hanya anak itu sendiri, tetapi juga seluruh keluarga. Ada tiga komponen utama dalam praktik ini, yaitu: (a) keluarga dianggap sebagai unit perhatian utama, (b) pilihan dan keputusan yang diambil keluarga disampaikan dengan jelas, serta (c) adanya kesungguhan untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki keluarga.

3. *Strengths Perspective* dalam penerapan dengan anak dan keluarga, penting untuk memperhatikan potensi yang ada baik pada anak maupun pada anggota keluarga.
4. *Respect for Diversity and Difference* yaitu menghargai keragaman dan perbedaan, dalam pelaksanaan pekerjaan sosial bersama anak, sangat penting untuk menghargai berbagai perbedaan yang ada. Perbedaan ini meliputi faktor usia, ras, budaya, jenis kelamin, orientasi seksual, serta keadaan disabilitas.
5. *Least Restrictive Alternative* - LRA adalah sebuah prinsip yang berusaha untuk mengecilkan kemungkinan anak keluar dari lingkungan keluarganya dan memberikan pengasuhan lain untuk anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam proses pengasuhan. Prinsip ini menekankan bahwa anak-anak dan keluarga yang membutuhkan layanan harus menerima dukungan dengan cara yang paling sedikit membatasi hak-hak mereka, terutama hak atas kebebasan individu.
6. *Ecological Perspective*, pandangan ini menganggap individu, masalah yang dihadapi, dan solusinya sebagai hasil dari hubungan dengan masyarakat yang lebih besar.

7. *Organization and Financing* yaitu organisasi dan pembiayaan, adalah sistem layanan yang disediakan untuk anak dan keluarganya harus mudah diakses, berfungsi secara efektif, serta mampu memberikan hasil dan keuntungan yang maksimal.
8. *Achieving Outcome* yaitu pencapaian hasil, sebagai memberikan layanan yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, setiap anak dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Penanganan kasus harus dilakukan dengan benar dan dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Dalam konteks ini, peran pekerja sosial sangat krusial dan berpengaruh dalam menangani anak-anak yang terlibat dengan hukum.

2.6.3 Fungsi dan Peran Pekerja Sosial dengan Anak

Di dalam peran dan fungsi pekerja sosial dengan anak menurut (Heru Sukoco dalam Ramadhani & Krisnani, 2019) menjelaskan fungsi dan peran pekerja sosial sebagai berikut:

1. Fungsi Pekerja sosial anak
 - a. Membantu individu untuk mengembangkan dan memakai keterampilan mereka dengan cara yang efektif untuk menyelesaikan berbagai tugas kehidupan serta mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi.
 - b. Menghubungkan individu dengan berbagai jaringan sumber daya.
 - c. Menyediakan sarana untuk berinteraksi dengan jaringan-jaringan sumber daya.
 - d. Mempengaruhi peraturan yang berkaitan dengan isu-isu sosial.
 - e. Menyebarkan atau mendistribusikan sumber daya yang ada.

2. Peranan Pekerja Sosial Anak

a. Sumber pemercepat perubahan (*enabler*)

Sebagai *enabler*, seorang pekerja sosial anak berperan dalam membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mengakses sumber daya yang tersedia, mengidentifikasi isu-isu yang ada, serta mengembangkan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

b. Perantara (*broker*)

Peran sebagai perantara mencakup mengaitkan orang, kelompok, dan komunitas dengan organisasi yang menawarkan layanan publik, seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, bersama dengan pemerintah, agar mereka dapat memperoleh dukungan dan layanan yang diperlukan.

c. Pendidik (*educator*)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar, tenaga kerja komunitas diharapkan mampu mengomunikasikan informasi dengan cara yang jelas, akurat, dan mudah dimengerti oleh orang, kelompok, serta masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

d. Tenaga ahli (*expert*)

Sebagai seorang tenaga ahli, pekerja sosial berperan untuk memberikan saran, rekomendasi, dan dukungan informasi di berbagai sektor yang mencakup individu, kelompok, dan masyarakat.

e. Perencanaan sosial (*social planner*)

Seorang perencana sosial, mengumpulkan informasi tentang tantangan sosial yang dihadapi oleh individu, kelompok, dan masyarakat.

f. Fasilitator

Peranan pekerja sosial sebagai penghubung, dalam posisi ini berhubungan dengan mendorong atau membantu masyarakat. Tugas ini dilakukan untuk memperlancar proses perubahan individu, kelompok, dan komunitas, menjadi pemicu untuk bertindak dan membantu selama proses perkembangan.

2.7 Kajian Tentang *Workshop*

2.7.1 Pengertian *Workshop*

Workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang umumnya diselenggarakan oleh institusi atau organisasi dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelatihan melalui forum diskusi yang membahas suatu permasalahan guna menemukan solusi yang tepat. Kegiatan ini umumnya melibatkan narasumber yang ahli dan berkompeten sesuai dengan tema yang diangkat.

Sumarno (2018:10) menjelaskan bahwa *workshop* merupakan suatu kegiatan yang mempertemukan sekelompok individu untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan tertentu secara bersama-sama. Lokakarya dipandang sebagai bentuk pertemuan ilmiah dalam skala kecil yang memiliki kesamaan dengan seminar, yakni melibatkan para pakar dalam suatu bidang untuk membahas persoalan secara mendalam dan sistematis.

Romivera (2013:06) menyatakan bahwa lokakarya merupakan suatu bentuk kegiatan pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan secara intensif dalam jangka waktu yang relatif singkat. Dalam kegiatan ini, fasilitator memberikan tugas secara langsung kepada peserta untuk diselesaikan pada saat itu juga. Lokakarya memiliki

kesamaan karakteristik dengan seminar, karena keduanya merupakan forum ilmiah yang membahas permasalahan tertentu dengan melibatkan narasumber atau ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Workshop dipandang sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Badudu (dalam Pribadi 2016:23) mengemukakan bahwa *workshop* merupakan bentuk pertemuan ilmiah yang melibatkan para praktisi dalam bidang yang serupa, termasuk bidang pendidikan, dengan tujuan akhir menghasilkan suatu karya nyata. Artinya, kegiatan *workshop* dirancang tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai wadah untuk menciptakan produk atau output tertentu yang sesuai dengan materi dan tujuan kegiatan. Dalam konteks penelitian ini, *workshop* dipilih sebagai metode strategis karena dinilai memiliki keunggulan dibanding metode lainnya.

Selanjutnya, Suprijanto (dalam Suprayekti 2019:131) menjelaskan bahwa *workshop* umumnya dilaksanakan dalam kelompok kecil yang fokus pada permasalahan sejenis, di mana peserta dapat bekerja secara mandiri maupun kolaboratif guna menyusun solusi dan menghasilkan produk yang relevan. Dengan demikian, melalui *workshop*, guru dapat memperoleh pengalaman praktis yang bermanfaat dalam pengembangan profesionalismenya.

2.7.2 Jenis *Workshop*

Menurut Rosmaryanti (2010), *workshop* dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis berdasarkan sifat keterikatannya. Terdapat dua kategori utama, yaitu *workshop* yang bersifat mengikat dan tidak mengikat. *Workshop* yang bersifat mengikat diselenggarakan oleh pihak tertentu, seperti individu atau lembaga, di

mana hasil atau keputusan dari kegiatan tersebut wajib diikuti oleh seluruh peserta. Sebaliknya, *workshop* yang tidak mengikat bersifat lebih fleksibel karena hasil yang dihasilkan tidak menjadi keharusan untuk diterapkan oleh peserta.

Selain berdasarkan sifatnya, *workshop* juga dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Pertama, *workshop* beruntun yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus selama beberapa hari tanpa jeda, biasanya berlangsung selama dua hingga tiga hari. Kedua, *workshop* berkala yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu secara terpisah, seperti mingguan atau bulanan, dengan tujuan membangun pemahaman dan keterampilan secara bertahap.

Jenis *workshop* juga dapat dibedakan berdasarkan penyelenggaranya. *Workshop* jenis ini dikaitkan dengan siapa yang menjadi inisiator kegiatan, misalnya lembaga pendidikan yang mengadakan *workshop* untuk membahas isu-isu aktual dalam dunia pendidikan serta menyusun solusi yang aplikatif atas permasalahan tersebut. Setiap bentuk *workshop* memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri, tergantung pada konteks penyelenggaraan serta keterlibatan peserta.

2.7.3 Manfaat *Workshop*

Workshop merupakan salah satu metode pelatihan yang bersifat partisipatif, di mana peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah. Menurut Sumarno (2003:10), *workshop* adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu melalui kerja sama kelompok yang melibatkan partisipasi aktif peserta. Oleh karena itu, *workshop* tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga menghasilkan solusi yang aplikatif.

Menurut Suprijanto (2009) dalam bukunya "*Cooperative Learning*", *workshop* memberikan ruang bagi peserta untuk bekerja dalam kelompok kecil, berdiskusi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Peserta diajak untuk berlatih mengambil keputusan, mengembangkan ide, dan merumuskan rencana kerja yang konkret.

Sementara itu, hasil penelitian dalam jurnal *International Journal of Educational Management* (IjEM, 2016) menyebutkan bahwa *workshop* memiliki peran penting dalam pengembangan profesionalisme tenaga pendidik maupun pembimbing. *Workshop* memungkinkan terjadinya peningkatan kompetensi melalui pembelajaran kontekstual, pembaruan pengetahuan, serta pertukaran pengalaman antar peserta. Selain itu, *workshop* dinilai efektif dalam mendorong refleksi diri dan perubahan perilaku kerja yang lebih adaptif terhadap tuntutan zaman.

Selanjutnya, menurut Romiszowski, *workshop* sangat bermanfaat dalam pelatihan keterampilan, terutama yang berorientasi pada penerapan langsung di lapangan. *Workshop* mendorong peserta untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menguasai teknik pelaksanaan dalam situasi nyata.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat utama *workshop* adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam bidang tertentu.
2. Memberikan pengalaman langsung dan aplikatif melalui diskusi, simulasi, atau roleplay.
3. Mendorong kolaborasi dan pertukaran gagasan antar peserta.

4. Membentuk pola pikir kritis dan reflektif, yang berorientasi pada pemecahan masalah.
5. Memfasilitasi perubahan perilaku dan profesionalisme kerja melalui rencana tindak lanjut.

2.8 Kajian Tentang Metode Pekerjaan Sosial COCD (*Community Organization/Development*)

2.8.1 Pengertian Metode COCD

Metode *Community Organization and Community Development* (COCD) dalam praktik pekerjaan sosial merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengembangkan potensinya secara mandiri melalui kegiatan atau program yang bersifat kolektif. Menurut Johnson dalam (Sundayani 2015:35), *community work* merupakan metode yang memungkinkan masyarakat meningkatkan taraf hidupnya serta memperkuat perannya dalam memengaruhi proses-proses sosial yang berdampak langsung terhadap mereka.

Pendekatan bimbingan sosial berbasis masyarakat termasuk dalam metode pekerjaan sosial yang memiliki orientasi untuk memperbaiki kualitas hidup komunitas dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh prosesnya. Kegiatan ini biasanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spesifik dalam masyarakat seperti kesejahteraan anak, kesejahteraan keluarga, dan aspek sosial lainnya.

Arthur Dunham dalam Harefa (2018) mengemukakan bahwa *community organization* merupakan suatu proses yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial dan sumber daya kesejahteraan sosial dalam suatu komunitas atau bidang tertentu. Sementara itu, menurut Alan Twelvetrees (dalam Harefa 2018), *community work* dipahami sebagai proses untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki kondisi sosial mereka melalui aktivitas yang dilakukan secara bersama dan gotong royong.

Dalam konteks pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, istilah "masyarakat" merujuk pada satu kesatuan geografis seperti lingkungan RT, RW, desa, atau kompleks perumahan. Menurut Mayo (1998), terdapat beberapa asumsi mendasar dalam pendekatan ini:

1. Sebagai Proses

Pengorganisasian masyarakat merupakan proses yang berkelanjutan dan bersifat dinamis, bertujuan mengantarkan masyarakat menuju kemandirian melalui tahapan-tahapan perubahan sosial.

2. Sebagai Metode

Fokus pendekatan ini terletak pada partisipasi masyarakat secara aktif dan proses pengorganisasian yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri.

3. Sebagai Program

Di dalamnya mencakup unsur metode, tahapan kegiatan, serta strategi tertentu yang diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi, yang hasilnya dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

4. Sebagai Gerakan

Dimaksudkan sebagai upaya kolektif untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada, sekaligus membentuk komitmen masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama melalui keterlibatan aktif semua pihak.

Secara umum, pendekatan ini merupakan proses fasilitasi yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mampu mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.

2.8.2 Fungsi Metode COCD

Menurut Suharto dalam MA Suryani (2021), *community development* menekankan pada partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Partisipasi ini menjadi inti dari penguatan kapasitas lokal. Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat memiliki fungsi antara lain:

1. Untuk mendapatkan informasi dan fakta yang menjadi landasan dalam menyusun rencana dan melakukan tindakan yang sehat.
2. Memulai upaya untuk mengembangkan dan mengubah program serta usaha kesejahteraan agar dapat menyesuaikan sumber daya dan kebutuhan dengan lebih baik.
3. Meningkatkan standar dalam pekerjaan sosial untuk memperbaiki efektivitas lembaga-lembaga.

4. Meningkatkan fasilitas untuk hubungan antarinstansi dan memperkuat koordinasi antara organisasi, kelompok, dan individu yang terlibat dalam program serta upaya kesejahteraan sosial.
5. Mengembangkan pemahaman umum tentang permasalahan, kebutuhan, dan metode dalam pekerjaan sosial.
6. Membangun dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kesejahteraan sosial.

Disisi lain, tujuan utama dari pengembangan dan pengorganisasian masyarakat adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada partisipasi sosial.

2.8.3 Model-Model Pendekatan Intervensi

Menurut Netting (dalam Avandi 2020), intervensi makro merupakan bentuk pendekatan intervensi secara langsung yang ditujukan untuk mendorong terjadinya perubahan yang bersifat sistematis dan terstruktur pada level organisasi maupun komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan melalui proses perencanaan yang matang dan partisipatif.

Lebih lanjut, Roothman (dalam Isbandi 2018) menguraikan bahwa terdapat tiga model pendekatan utama dalam intervensi makro, yaitu *Locality Development*, *Social Action*, dan *Social Planning*. Ketiga pendekatan ini memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda dalam upaya mengatasi persoalan sosial di tingkat komunitas.

1. *Locality Development* (Pengembangan Lokal)

Model ini menekankan pada pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses perubahan sosial. Perubahan dianggap akan berjalan secara optimal apabila masyarakat lokal terlibat langsung dalam identifikasi masalah, perencanaan solusi, dan pelaksanaan kegiatan. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas lokal dan pemanfaatan potensi yang tersedia di lingkungan tersebut. Dengan kata lain, masyarakat bukan hanya sebagai objek perubahan, melainkan menjadi pelaku utama dalam proses tersebut.

2. *Social Action* (Aksi Sosial)

Pendekatan ini digunakan dalam konteks ketimpangan sosial atau ketidakadilan struktural, di mana terdapat kelompok atau pihak tertentu yang mengalami penindasan atau ketertindasan dalam hal hak, akses, atau layanan. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap hak-haknya dan mendorong mereka untuk melakukan aksi kolektif guna memperjuangkan keadilan sosial. Peran intervensor dalam model ini adalah sebagai fasilitator dan pendamping yang mendukung masyarakat dalam memperjuangkan perubahan kebijakan atau penataan ulang kekuasaan yang tidak adil.

3. *Social Planning* (Perencanaan Sosial)

Model ini berfokus pada perencanaan rasional yang berbasis data dalam merespons permasalahan sosial yang kompleks. Dalam pendekatan ini, perencanaan sosial (biasanya profesional atau pihak luar) memiliki peran strategis dalam

mengumpulkan informasi, menganalisis permasalahan, serta menyusun rencana intervensi yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Social Planning lebih banyak digunakan dalam perumusan kebijakan sosial dan penyediaan layanan yang bersifat sistemik, sehingga proses perubahan berlangsung secara terorganisir dan terukur.

2.8.4 Teknik-Teknik dalam Metode COCD

Dalam penerapan model, pendekatan, atau metode pengembangan masyarakat, sangat penting untuk menggunakan teknik atau strategi yang tepat agar perubahan dapat terlaksana secara efektif. Salah satu perhatian utama dalam setiap upaya perubahan sosial adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia, sehingga alokasi sumber daya tersebut harus dilakukan dengan cermat dan efisien. Brager dalam Adi (2018) mengemukakan empat aspek penting dalam memilih taktik pelayanan dalam pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Taktik yang diterapkan harus dirancang secara matang dan terencana.
2. Pemilihan taktik harus mampu memicu respons tertentu yang spesifik dari masyarakat atau pihak terkait.
3. Proses pemilihan taktik perlu melibatkan interaksi dan komunikasi dengan berbagai pihak.
4. Taktik yang dipilih harus berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (*goal-oriented*).

Selanjutnya, Brager (1987) bersama Holloway (1978) membagi taktik atau teknik dalam pengembangan masyarakat menjadi tiga kategori utama:

1. Kolaborasi (Kerjasama)

Teknik ini diterapkan ketika sistem sasaran yaitu kelompok masyarakat atau pihak yang menjadi target perubahan setuju dan mendukung upaya perubahan serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Dalam kolaborasi terdapat dua jenis teknik:

a. *Implementasi*

Dilakukan ketika pihak pelaksana dan sasaran telah sepakat mengenai perubahan yang ingin dicapai dan dukungan dari pengambil keputusan untuk penyediaan sumber daya sudah tersedia.

b. *Pembangunan Kapasitas (Capacity Building)*

Dilakukan melalui peningkatan partisipasi anggota masyarakat atau sasaran, dengan tujuan melibatkan mereka secara aktif dalam proses perubahan.

2. Kampanye (Penyuluhan Sosial)

Teknik ini digunakan ketika sistem sasaran tidak menolak komunikasi, tetapi belum terjadi kesepakatan atau dukungan penuh untuk perubahan, khususnya terkait penyediaan sumber daya. Dalam kampanye terdapat beberapa teknik khusus:

a. Edukasi

Melibatkan penyampaian informasi, data, sikap, dan opini yang bertujuan mengubah persepsi dan perilaku sasaran agar sesuai dengan perubahan yang diinginkan.

b. Persuasi

Merupakan seni meyakinkan sasaran untuk menerima dan mendukung perubahan, yang dapat dilakukan melalui:

- 1) Kooptasi yaitu melibatkan anggota sasaran secara individu (informal) atau kelompok (formal) ke dalam sistem kegiatan untuk mengurangi potensi oposisi.
- 2) Lobi yang merupakan usaha persuasi yang fokus pada pengaruh terhadap pengambil kebijakan agar mendukung perubahan.
- 3) Penggunaan Media Massa sebagai sarana penyebaran informasi yang bertujuan membentuk opini publik dan mendesak pengambil keputusan untuk menyetujui solusi yang ditawarkan.

3. Kontes

Teknik ini diterapkan ketika sistem sasaran menolak perubahan atau alokasi sumber daya yang diusulkan, namun masih terbuka untuk dialog dan negosiasi.

Contoh teknik dalam kategori ini adalah:

- a. Tawar-menawar dan negosiasi
- b. Aksi Sosial (*Social Action*) yang melibatkan kegiatan masyarakat secara kolektif untuk memperjuangkan perubahan.